

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi permasalahan hukum dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah memerlukan pendekatan penyelesaian permasalahan hukum secara tepat;
  - b. bahwa perlu dilakukan layanan penyelesaian secara khusus menyelesaikan permasalahan hukum dalam sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengembangan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGEMBANGAN LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pengembangan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengembangkan alternatif penyelesaian sengketa melalui Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase;
- b. menyusun draf peraturan terkait Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. merencanakan dan menyusun tata organisasi Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. merencanakan dan menyusun rekrutmen personil kelembagaan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. mengelola tata organisasi Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan instansi terkait;
- f. melakukan diskusi-diskusi dengan mengundang Narasumber untuk memperoleh informasi terkait pengembangan, pelaksanaan, pengelolaan dan melakukan monitoring evaluasi Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g. merencanakan, mempersiapkan dan mengelola sarana dan prasarana pendukung Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- h. merencanakan, mempersiapkan dan mengelola sistem penganggaran Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- i. pemantauan dan evaluasi Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2017.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pengembangan Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Februari 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum;
5. PPK Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
PENGEMBANGAN LAYANAN  
PENYELESAIAN SENGKETA  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH  
NOMOR : 43 TAHUN 2017  
TANGGAL : 23 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGEMBANGAN LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Agus Prabowo	-
2	Penanggung Jawab	: Ikak Gayuh Patriastomo	-
3	Ketua	: Setya Budi Arijanta	750.000
4	Sekretaris	: Mudjisantosa	500.000
5	Anggota	1. R. Fendy Dharma Saputra 2. Iwan Herniwan 3. Fadli Arif 4. Yasip Khasani 5. Sari Melani 6. Rinaldi Morintosh 7. Inamawati Mastuti Dewi 8. Febri Kamalisa Rachman 9. Mira Erviana 10. Ichwan Fajar Harika 11. Rasmita Juliana Sitepu 12. Benny Leopold Dumais 13. Ardian Hoppin Sitompul 14. Setiawan Rahandi Sabri 15. Didik Hariyanto (Pejabat/ Pegawai Kementerian Keuangan) 16. Pejabat/Pegawai Mahkamah Agung 17. Pejabat/Pegawai BANI	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

*AGUS PRABOWO*

AGUS PRABOWO